



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	AGUS SUSANTO Bin MOH SIDIK;
Tempat lahir	:	Sampang;
Umur/tanggal lahir	:	21 Tahun / 29 Agustus 2001;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Tambak Lumpang Baru No 48 Rt 01 Rw 04 Kel. Sukomanunggal Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/55/IV/RES.1.8/2022, tanggal 11 April 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 165 / Pid.B / 2022 / PN.Bkl tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165 / Pid.B / 2022 / PN Bkl tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUSANTO Bin MOH SIDIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SUSANTO Bin MOH SIDIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor merk Honda Beat Type : D1B02N26L2 A/T warna putih tahun pembuatan 2017, No. Pol : S 2683 OK, Noka : MH1JFZ112HK960865, Nosin : JFZ1E1969076 A.n. M DANDY TAUFIKUR ROHMAN alamat Dsn. Gebang Malang Rt/Rw. 002/008 Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam dan putih besi bertuliskan Honda;

Dikembalikan kepada saksi RATIH WINDI ANA;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3, No. Pol L-1063-WL tahun 2017 warna putih Noka : MHKM5EA2JHK028897 Nosin : 1NRP279718 a.n. SEPTI YULIANA;
- 1 (satu) buah kunci mobil;

Dikembalikan kepada saksi YUDHA PRASETYO DWI ROFIANDI;

4. Menetapkan agar Terdakwa AGUS SUSANTO Bin MOH SIDIK membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa AGUS SUSANTO Bin MOH SIDIK bersama-sama dengan saksi KASMONI al MUNI Bin SYAFI'I (selanjutnya disebut sebagai saksi KASMONI, diperiksa dalam berkas perkara terpisah), saksi ABDULLAH Bin MUNAWAR (selanjutnya disebut sebagai saksi ABDULLAH, diperiksa dalam berkas perkara terpisah), SURYADI (masih dalam pencarian), SAHIR (masih dalam pencarian) dan HENDRO al NDO al RIDO' (selanjutnya disebut sebagai HENDRO, masih dalam pencarian), masih dalam pencarian pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 07.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Kos yang terletak di Perumahan Graha Kamal Ds. Gili Timur, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa ditelepon oleh SURYADI dan terdakwa disuruh oleh SURYADI untuk menyewa sebuah mobil, kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 2.3, No. Pol L 1063 WL tahun 2017 wama putih Noka: MHKM5EA2JHK028897 Nosin: 1NRP279718, kepada saksi YUDHA PRASETYO DWI ROFIANDI di daerah Gadukan kota Surabaya selama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022, selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah ABDULLAH di Ds. Sanggaragung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dan setibanya terdakwa di rumah saksi ABDULLAH sekira pukul 21.00 wib, terdakwa bertemu dengan saksi ABDULLAH, saksi KASMONI, SAHIR dan HENDRO, tidak lama kemudian SURYADI datang ke rumah ABDULLAH, setelah itu SURYADI mengajak berjalan-jalan dengan mengendarai mobil yang sebelumnya telah disewa oleh terdakwa, kemudian terdakwa, saksi ABDULLAH, saksi KASMONI, SAHIR, HENDRO dan SURYADI berangkat sekira pukul 21.00 wib, pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 01.30 wib, terdakwa saksi ABDULLAH, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASMONI, SAHIR, HENDRO dan SURYADI kembali ke rumah ABDULLAH untuk beristirahat;

- Bawa sekira pukul 05.30 wib SURYADI mengajak terdakwa, saksi ABDULLAH, saksi KASMONI, SAHIR dan HENDRO untuk berjalan-jalan ke daerah Kecamatan Kamal, dan setibanya di perumahan di Ds. Gili Kecamatan Kamal, SURYADI berkata "masuk perumahan, nyari nyari", yang mana maksudnya adalah mencari sepeda motor untuk diambil, terdakwa serta saksi ABDULLAH, saksi KASMONI, SAHIR dan HENDRO menyetujui ajakan SURYADI tersebut, setibanya di rumah kos di Graha Kamal Ds. Gili Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, SURYADI mengatakan "berhenti, berhenti" karena SURYADI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type: D1B02N26L2 A/T warna putih tahun pembuatan 2017, No. Pol: S 2683 OK, Noka: MH1JFZ112HK960865, Nosin: JFZ1E1969076 milik saksi RATIH WINDI ANA, yang terparkir di teras rumah kos, sehingga saksi KASMONI yang menjadi sopir mobil tersebut menghentikan mobil, kemudian HENDRO turun dari mobil, SURYADI pun menyuruh saksi KASMONI untuk ikut turun dari mobil, sementara terdakwa, saksi ABDULLAH, SAHIR dan SURYADI tetap berada di dalam mobil untuk melihat keadaan sekitar sehingga apabila ada orang yang mengetahui saksi KASMONI dan HENDRO mengambil sepeda motor, terdakwa dapat memberitahu kepada saksi KASMONI dan HENDRO;
- Bawa setelah turun dari mobil kemudian saksi KASMONI dan HENDRO masuk ke dalam teras rumah kos tersebut, HENDRO yang sudah membawa kunci T dari rumah saksi ABDULLAH, memasukkan secara paksa kunci T tersebut ke rumah kunci kontak sepeda motor dan diputas ke arah on sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, setelah itu HENDRO memundurkan sepeda motor tersebut hingga keluar teras dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi KASMONI, kemudian saksi KASMONI membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi ROHIM Bin DELLAN (alm) (diperiksa dalam berkas perkara lain) di Ds. Jeddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, sementara mobil mengikuti dari belakang, kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada saksi ROHIM Bin DELLAN (alm) seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui saksi KASMONI, selanjutnya uang tersebut dibagikan secara rata untuk terdakwa, saksi ABDULLAH, saksi KASMONI, SAHIR, HENDRO dan SURYADI sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sewa mobil dan membeli bensin, sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) untuk membeli makan, terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDULLAH, saksi KASMONI, SAHIR, HENDRO dan SURYADI mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepenuhnya dan tanpa meminta izin kepada saksi RATIH WINDI ANA selaku pemilik sepeda motor tersebut, dan atas perbuatan tersebut saksi RATIH WINDI ANA mengalami kerugian sekitar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) serta ada kerusakan pada rumah kunci sepeda motor tersebut;

Perbuatan terdakwa AGUS SUSANTO Bin MOH SIDIK bersama-sama dengan saksi KASMONI al MUNI Bin SYAFI'I, saksi ABDULLAH Bin MUNAWAR, SURYADI, SAHIR dan HENDRO al NDO al RIDO' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RATIH WINDI ANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type : D1B02N26L2 A/T warna putih tahun pembuatan 2017, No. Pol : S 2683 OK, Noka : MH1JFZ112HK960865, Nosin: JFZ1E1969076 a.n. M DANDY TAUFIKUR ROHMAN alamat Dsn. Gebang Malang Rt/Rw. 002/008 Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang milik saksi di depan teras kos saksi yang terletak di Perumahan Graha Kamal Ds. Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, diketahui saksi pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 10.00 wib;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang saat saksi sedang tidur di kamar kos saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibelikan oleh Bapak saksi secara bekas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara orang yang mengambil sepeda motor saksi, tetapi sepeda motor saksi dalam kondisi terkunci stir ke kiri sehingga untuk mengambilnya harus dengan merusak rumah kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa terakhir saksi melihat sepeda motor saksi tersebut adalah sekira pukul 21.00 wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat pagi hari setelah sepeda motor tersebut hilang, pagar kos yang terbuat dari besi dan berbentuk rolling dor digeser untuk membuka telah keluar dari rel atau jalurnya;
- Bawa selain saksi, yang mengetahui sepeda motor saksi hilang adalah teman 1 (satu) kos saksi yaitu saksi DEWI SUGIARSIH dan saksi CHUSNUL CHOTIMAH;
- Bawa orang yang mengambil sepeda motor tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi sebagai pemilik sepeda motor tersebut;
- Bawa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bawa saat diperlihatkan:
 - 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor merk Honda Beat Type : D1B02N26L2 A/T warna putih tahun pembuatan 2017, No. Pol: S 2683 OK, Noka: MH1JFZ112HK960865, Nosin: JFZ1E1969076 a.n. M DANDY TAUFIKUR ROHMAN alamat Dsn. Gebang Malang Rt/Rw. 002/008 Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam dan putih besi bertuliskan Honda;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type : D1B02N26L2 A/T warna putih tahun pembuatan 2017, No. Pol: S 2683 OK, Noka: MH1JFZ112HK960865, Nosin: JFZ1E1969076 (disita dalam perkara lain);

Saksi mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. DEWI SUGIARSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bawa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi RATIH WINDI ANA telah hilang di teras kos saksi dan saksi RATIH WINDI ANA yang terletak di Perumahan Graha Kamal Ds. Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
- Bawa sepeda motor milik saksi RATIH WINDI ANA tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sepengetahuan saksi, sepeda motor milik saksi RATIH WINDI ANA tersebut dibelikan oleh ayah saksi RATIH WINDI ANA;
- Bawa sepeda motor tersebut diketahui hilang pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 10.00 wib;
- Bawa saat sepeda motor tersebut hilang, saksi sedang berada di dalam kos bersama dengan saksi RATIH WINDI ANA;
- Bawa terakhir saksi melihat sepeda motor tersebut terparkir di teras kos adalah pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 21.00 wib;
- Bawa keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 10.00 wib, saat saksi hendak berangkat ke kampus, saksi menunggu saksi RATIH WINDI ANA karena akan berangkat bersama-sama, tetapi saksi tidak melihat sepeda motor milik saksi RATIH WINDI ANA sehingga saksi menanyakan kepada teman kos saksi lainnya apakah saksi RATIH WINDI ANA sudah berangkat, tiba-tiba saksi RATIH WINDI ANA keluar dari rumah kos dan saat itulah diketahui sepeda motor milik saksi RATIH WINDI ANA telah hilang;
- Bawa di rumah kos saksi terdapat pagar terbuat dari besi dan cara membukanya adalah dengan digeser;
- Bawa tidak ada kerusakan pada pagar di kos saksi tersebut;
- Bawa saat sepeda motor milik saksi RATIH WINDI ANA hilang, pagar kos tidak dikunci;
- Bawa orang yang mengambil sepeda motor milik saksi RATIH tersebut tidak ada meminta izin saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bawa saat diperlihatkan:
 - (sat) unit sepeda motor merk Honda Beat Type : D1B02N26L2 A/T warna putih tahun pembuatan 2017, No. Pol : S 2683 OK, Noka : MH1JFZ112HK960865, Nosin : JFZ1E1969076 (disita dalam perkara lain);

Saksi mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

3. CHUSNUL KHOTIMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi RATIH WINDI ANA telah hilang di teras kos saksi dan saksi RATIH WINDI ANA yang terletak di Perumahan Graha Kamal Ds. Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
- Bawa sepeda motor milik saksi RATIH WINDI ANA tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih;
- Bawa sepengetahuan saksi, sepeda motor milik saksi RATIH WINDI ANA tersebut dibelikan oleh ayah saksi RATIH WINDI ANA;
- Bawa sepeda motor tersebut diketahui hilang pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 10.00 wib;
- Bawa saat sepeda motor tersebut hilang, saksi sedang berada di dalam kos bersama dengan saksi RATIH WINDI ANA;
- Bawa terakhir saksi melihat sepeda motor tersebut terparkir di teras kos adalah pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 02.00 wib;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 07.00 wib, saksi keluar rumah kos dan melihat pintu pagar rumah kos sudah terbuka dan salah satu pintu pagar keluar dari jalur relnya, kemudian saksi memberitahukan di grup kos bahwa pintu pagar terbuka dan meminta teman-teman kos saksi yang lain untuk memastikan apakah ada barang yang hilang;
- Bawa sekira pukul 10.00 wib, saat saksi kembali ke rumah kos, saksi diberitahu sepeda motor milik saksi RATIH WINDI ANA telah hilang;
- Bawa tidak ada kerusakan pada pagar di kos saksi tersebut;
- Bawa saat sepeda motor milik saksi RATIH WINDI ANA hilang, pagar kos tidak dikunci;
- Bawa orang yang mengambil sepeda motor milik saksi RATIH WINDI ANA tersebut tidak ada meminta izin saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bawa saat diperlihatkan:
 - (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type : D1B02N26L2 A/T warna putih tahun pembuatan 2017, No. Pol : S 2683 OK, Noka : MH1JFZ112HK960865, Nosin : JFZ1E1969076 (disita dalam perkara lain);
Saksi mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. YUDHA PRASETYO DWI ROFIANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bawa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena mobil milik saksi pernah disewa oleh Terdakwa dan menurut keterangan dari Penyidik Polres Bangkalan, mobil tersebut dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian sepeda motor;
- Bawa mobil milik saksi yang disewakan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nopol : L-1063-WL, Warna Putih, Tahun 2017, Noka : MHKMSEA2JHK028897, Nosin : 1NRF279718;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa menyewa mobil milik saksi tersebut dengan perantara teman saksi;
- Bawa mobil tersebut disewa oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa datang ke rumah saksi di Gadukan Timur 1/6 Rt./Rw. 010/004 Kel. Morokrembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya;
- Bawa harga sewa mobil tersebut adalah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bawa mobil tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa secara langsung kepada saksi pada hari Jum'at, tanggal 8 April 2022, sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi yang beralamatkan di Gadukan Timur 1/6 Rt./Rw. 010/004 Kel. Morokrembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya;
- Bawa saat ini mobil tersebut telah disita oleh pihak kepolisian;
- Bawa saat diperlihatkan kepada saksi foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3, No. Pol L-1063-WL tahun 2017 wama putih Noka : MHKM5EA2JHK028897 Nosin : 1NRP279718 a.n. SEPTI YULIANA dan 1 (satu) buah kunci mobil, saksi mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

5. ABDULLAH Bin MUNAWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi KASMONI, SURYADI (DPO), SAHIR (DPO) dan HENDRO (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain;
- Bawa pada awalnya hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih;
- Bawa pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi, sudah ada saksi KASMONI, SURYADI (DPO), SAHIR (DPO) dan HENDRO (DPO) di rumah saksi;
- Bawa kemudian SURYADI (DPO) mengajak jalan-jalan dengan mengendarai mobil yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bawa saksi, Terdakwa, saksi KASMONI, SURYADI (DPO), SAHIR (DPO) dan HENDRO (DPO) pergi dengan mengendarai mobil tersebut;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 01.30 wib, saksi, Terdakwa, saksi KASMONI, SURYADI (DPO), SAHIR (DPO) dan HENDRO (DPO) tiba di rumah saksi untuk makan dan beristirahat;
- Bawa setelah itu SURYADI (DPO) mengajak saksi, Terdakwa, saksi KASMONI, SAHIR (DPO) dan HENDRO (DPO) untuk pergi jalan-jalan dengan tujuan ke Kecamatan Kamal dan berputar-putar di rumah kos di Desa Gili Kecamatan Kamal;
- Bawa maksud pergi jalan-jalan adalah mencari kendaraan yang dapat diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bawa setibanya di rumah kos di Desa Gili Kecamatan Kamal, saksi KASMONI mengatakan berhenti sehingga mobil dihentikan, kemudian saksi KASMONI turun dari mobil diikuti oleh HENDRO (DPO) yang juga turun dari mobil;
- Bawa selanjutnya HENDRO (DPO) dengan menggunakan kunci T mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama putih yang terparkir di teras rumah kos / kos, sementara saksi, Terdakwa, SURYADI (DPO) dan SAHIR (DPO) tetap berada di mobil untuk melihat keadaan sekitar ditakutkan ada orang yang melihat;
- Bawa setelah HENDRO (DPO) berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian saksi KASMONI mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan HENDRO (DPO) kembali masuk ke dalam mobil;
- Bawa kemudian saksi KASMONI mengendarai sepeda motor tersebut ke Desa Jeddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dengan diikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh mobil yang ditumpangi oleh saksi, Terdakwa, SURYADI (DPO), SAHIR (DPO) dan HENDRO (DPO);

- Bawa setibanya di rumah ROHIM di Desa Jeddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, saksi KASMONI menjual sepeda motor tersebut kepada ROHIM seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata untuk saksi, Terdakwa, saksi KASMONI, SURYADI (DPO), SAHIR (DPO) dan HENDRO (DPO) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uangnya dipergunakan untuk membayar sewa mobil dan membeli bensin serta makan;
- Bawa saksi, Terdakwa, saksi KASMONI, SURYADI (DPO), SAHIR (DPO) dan HENDRO (DPO) tidak ada meminta izin saat mengambil sepeda motor tersebut kepada pemiliknya;
- Bawa saat diperlihatkan:
 - (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3, No. Pol L-1063-WL tahun 2017 warna putih Noka : MHKM5EA2JHK028897 Nosin : 1NRP279718 a.n. SEPTI YULIANA
 - (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type : D1B02N26L2 A/T warna putih tahun pembuatan 2017, No. Pol : S 2683 OK, Noka : MH1JFZ112HK960865, Nosin : JFZ1E1969076 (disita dalam perkara lain).

Saksi mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

6. KASMONI al MUNI Bin SYAFI'I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bawa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena saksi telah mengambil sepeda motor milik orang lain bersama-sama dengan Terdakwa, saksi ABDULLAH Bin MUNAWAR, SURYADI (DPO), HENDRO (DPO) dan SAHIR (DPO);
- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 21.00 wib, saksi yang sedang berada di rumah saksi ABDULLAH bersama dengan Terdakwa, saksi ABDULLAH, setelah itu SURYADI (DPO) mengajak berjalan-jalan dengan mengendarai mobil yang sebelumnya telah disewa oleh Terdakwa, kemudian berangkat sekira pukul 21.00 wib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 01.30 wib, Terdakwa saksi ABDULLAH, saksi KASMONI, SAHIR (DPO), HENDRO (DPO) dan SURYADI (DPO) kembali ke rumah saksi ABDULLAH untuk beristirahat;

- Bawa sekira pukul 05.30 wib SURYADI (DPO) mengajak Terdakwa, saksi ABDULLAH, saksi KASMONI, SAHIR (DPO) dan HENDRO (DPO) untuk berjalan-jalan ke daerah Kecamatan Kamal, dan setibanya di perumahan di Ds. Gili Kecamatan Kamal, SURYADI (DPO) berkata "masuk perumahan, nyari nyari", yang mana maksudnya adalah mencari sepeda motor untuk diambil, Terdakwa serta saksi ABDULLAH, saksi KASMONI, SAHIR (DPO) dan HENDRO (DPO) menyetujui ajakan SURYADI (DPO) tersebut, setibanya di rumah kos di Graha Kamal Ds. Gili Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, SURYADI (DPO) mengatakan "berhenti, berhenti" karena SURYADI (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type: D1B02N26L2 A/T warna putih tahun pembuatan 2017, No. Pol: S 2683 OK, Noka: MH1JFZ112HK960865, Nosin: JFZ1E1969076 milik saksi RATIH WINDI ANA, yang terparkir di teras rumah kos;
- Bawa setelah turun dari mobil kemudian saksi KASMONI dan HENDRO (DPO) masuk ke dalam teras rumah kos tersebut, sementara Terdakwa, saksi ABDULLAH, SAHIR (DPO) dan SURYADI (DPO) tetap berada di dalam mobil untuk melihat keadaan sekitar sehingga apabila ada orang yang mengetahui saksi KASMONI dan HENDRO (DPO) mengambil sepeda motor, Terdakwa dapat memberitahu kepada saksi KASMONI dan HENDRO (DPO);
- Bawa HENDRO (DPO) yang sudah membawa kunci T, memasukkan secara paksa kunci T tersebut ke rumah kunci kontak sepeda motor dan diputus ke arah *on* sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, setelah itu HENDRO (DPO) memundurkan sepeda motor tersebut hingga keluar teras dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi KASMONI, kemudian saksi KASMONI membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi ROHIM (diperiksa dalam berkas perkara lain) di Ds. Jeddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, sementara mobil mengikuti dari belakang;
- Bawa kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada saksi ROHIM seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagikan secara rata masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar sewa mobil dan membeli bensin, serta untuk membeli makan;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDULLAH, saksi KASMONI, SAHIR (DPO), HENDRO (DPO) dan SURYADI (DPO) mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin kepada saksi RATIH WINDI ANA selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat diperlihatkan:
 - (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3, No. Pol L-1063-WL tahun 2017 warna putih Noka : MHKM5EA2JHK028897 Nosin : 1NRP279718 a.n. SEPTI YULIANA
 - (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type : D1B02N26L2 A/T warna putih tahun pembuatan 2017, No. Pol : S 2683 OK, Noka : MH1JFZ112HK960865, Nosin : JFZ1E1969076 (disita dalam perkara lain);

Saksi mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa diminta oleh SURYADI (DPO) untuk menyewa sebuah mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 2.3, No. Pol L 1063 WL tahun 2017 wama putih Noka: MHKM5EA2JHK028897 Nosin: 1NRP279718, kepada saksi YUDHA PRASETYO DWI ROFIANDI di Surabaya dengan harga sewa Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyewa mobil tersebut selama 2 (dua) hari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah saksi ABDULLAH di Ds. Sanggaragung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dan setibanya Terdakwa di rumah saksi ABDULLAH sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa bertemu dengan saksi ABDULLAH, saksi KASMONI, SAHIR (DPO) dan HENDRO (DPO), tidak lama kemudian SURYADI (DPO) datang ke rumah saksi ABDULLAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah itu SURYADI (DPO) mengajak berjalan-jalan dengan mengendarai mobil yang sebelumnya telah disewa oleh Terdakwa, kemudian berangkat sekira pukul 21.00 wib, pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 01.30 wib, Terdakwa, saksi ABDULLAH, saksi KASMONI, SAHIR (DPO), HENDRO (DPO) dan SURYADI (DPO) kembali ke rumah saksi ABDULLAH untuk beristirahat;
- Bawa sekira pukul 05.30 wib SURYADI (DPO) kembali mengajak Terdakwa, saksi ABDULLAH, saksi KASMONI, SAHIR (DPO) dan HENDRO (DPO) untuk berjalan-jalan ke daerah Kecamatan Kamal;
- Bawa setibanya di perumahan di Ds. Gili Kecamatan Kamal, SURYADI (DPO) berkata “masuk perumahan, nyari nyari”, yang mana maksudnya adalah mencari sepeda motor untuk diambil, Terdakwa serta saksi ABDULLAH, saksi KASMONI, SAHIR (DPO) dan HENDRO (DPO) pun menyetujui ajakan SURYADI (DPO) tersebut;
- Bawa setibanya di rumah kos di Graha Kamal Ds. Gili Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, SURYADI (DPO) mengatakan “berhenti, berhenti” karena SURYADI (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type: D1B02N26L2 A/T warna putih tahun pembuatan 2017, No. Pol: S 2683 OK, Noka: MH1JFZ112HK960865, Nosin: JFZ1E1969076 milik saksi RATIH WINDI ANA, yang terparkir di teras rumah kos;
- Bawa setelah turun dari mobil kemudian saksi KASMONI dan HENDRO (DPO) masuk ke dalam teras rumah kos tersebut, sementara Terdakwa, saksi ABDULLAH, SAHIR (DPO) dan SURYADI (DPO) tetap berada di dalam mobil untuk melihat keadaan sekitar sehingga apabila ada orang yang mengetahui saksi KASMONI dan HENDRO (DPO) mengambil sepeda motor, Terdakwa dapat memberitahu kepada saksi KASMONI dan HENDRO (DPO);
- Bawa HENDRO (DPO) yang sudah membawa kunci T, memasukkan secara paksa kunci T tersebut ke rumah kunci kontak sepeda motor dan diputas ke arah on sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan;
- Bawa setelah itu HENDRO (DPO) memundurkan sepeda motor tersebut hingga keluar teras dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi KASMONI, kemudian saksi KASMONI membawa sepeda motor tersebut ke rumah ROHIM (diperiksa dalam berkas perkara lain) di Ds. Jeddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, sementara mobil mengikuti dari belakang;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada ROHIM seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagikan secara rata masing-masing termasuk terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar sewa mobil dan membeli bensin serta membeli makan;
- Bawa saat diperlihatkan:
 - (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3, No. Pol L-1063-WL tahun 2017 warna putih Noka : MHKM5EA2JHK028897 Nosin : 1NRP279718 a.n. SEPTI YULIANA;
 - (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type : D1B02N26L2 A/T warna putih tahun pembuatan 2017, No. Pol : S 2683 OK, Noka : MH1JFZ112HK960865, Nosin : JFZ1E1969076 (disita dalam perkara lain);

Terdakwa mengenali barang bukti tersebut.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor merk Honda Beat Type : D1B02N26L2 A/T warna putih tahun pembuatan 2017, No. Pol : S 2683 OK, Noka : MH1JFZ112HK960865, Nosin : JFZ1E1969076 A.n. M DANDY TAUFIKUR ROHMAN alamat Dsn. Gebang Malang Rt/Rw. 002/008 Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam dan putih besi bertuliskan Honda;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3, No. Pol L-1063-WL tahun 2017 warna putih Noka : MHKM5EA2JHK028897 Nosin : 1NRP279718 a.n. SEPTI YULIANA;
- 1 (satu) buah kunci mobil;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 05.30 wib, SURYADI (DPO) mengajak Terdakwa, saksi ABDULLAH, saksi KASMONI, SAHIR (DPO) dan HENDRO (DPO) untuk berjalan-jalan ke daerah Kecamatan Kamal dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya disewa oleh Terdakwa kepada saksi YUDHA PRASETYO DWI ROFIANDI di Surabaya, selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah saksi ABDULLAH di Ds. Sanggaragung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan atas permintaan dari SURYADI (DPO), dan setibanya di perumahan di Ds. Gili Kecamatan Kamal, SURYADI (DPO) berkata “masuk perumahan, nyari nyari”, yang mana maksudnya adalah mencari sepeda motor untuk diambil, Terdakwa serta saksi ABDULLAH, saksi KASMONI, SAHIR (DPO) dan HENDRO (DPO) menyetujui ajakan SURYADI (DPO) tersebut, setibanya di rumah kos di Graha Kamal Ds. Gili Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, SURYADI (DPO) mengatakan “berhenti, berhenti” karena SURYADI (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: S 2683 OK milik saksi RATIH WINDI ANA, yang terparkir di teras rumah kos tersebut;

- Bahwa setelah turun dari mobil kemudian saksi KASMONI dan HENDRO (DPO) masuk ke dalam teras rumah kos tersebut, sementara Terdakwa, saksi ABDULLAH, SAHIR (DPO) dan SURYADI (DPO) tetap berada di dalam mobil untuk melihat keadaan sekitar sehingga apabila ada orang yang mengetahui saksi KASMONI dan HENDRO (DPO) mengambil sepeda motor, Terdakwa dapat memberitahu kepada saksi KASMONI dan HENDRO (DPO);
- Bahwa HENDRO (DPO) yang sudah membawa kunci T, memasukkan secara paksa kunci T tersebut ke rumah kunci kontak sepeda motor dan diputar ke arah *on* sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, setelah itu HENDRO (DPO) memundurkan sepeda motor tersebut hingga keluar teras dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi KASMONI, kemudian saksi KASMONI membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi ROHIM di Ds. Jeddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, sementara mobil mengikuti dari belakang;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada saksi ROHIM seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagikan secara rata masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp 700.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar sewa mobil dan membeli bensin serta membeli makan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDULLAH, saksi KASMONI, SAHIR (DPO), HENDRO (DPO) dan SURYADI (DPO) mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin kepada saksi RATIH WINDI ANA selaku pemilik sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa atas perbuatan tersebut saksi RATIH WINDI ANA mengalami kerugian sekitar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) serta ada kerusakan pada rumah kunci sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa AGUS SUSANTO Bin MOH SIDIK bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa diminta oleh SURYADI (DPO) untuk menyewa sebuah mobil, kemudian Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 2.3, No. Pol L 1063 WL tahun 2017 wama putih Noka: MHKM5EA2JHK028897 Nosin: 1NRP279718, kepada saksi YUDHA PRASETYO DWI ROFIANDI di Surabaya, selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah saksi ABDULLAH di Ds. Sanggarung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Setibanya Terdakwa di rumah saksi ABDULLAH sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa bertemu dengan saksi ABDULLAH, saksi KASMONI, SAHIR (DPO) dan HENDRO (DPO), tidak lama kemudian SURYADI (DPO) datang ke rumah saksi ABDULLAH, setelah itu SURYADI (DPO) mengajak berjalan-jalan dengan mengendarai mobil yang sebelumnya telah disewa oleh Terdakwa, kemudian berangkat sekira pukul 21.00 wib, pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 01.30 wib, Terdakwa, saksi ABDULLAH, saksi KASMONI, SAHIR (DPO), HENDRO (DPO) dan SURYADI (DPO) kembali ke rumah saksi ABDULLAH untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa sekira pukul 05.30 wib SURYADI (DPO) mengajak Terdakwa, saksi ABDULLAH, saksi KASMONI, SAHIR (DPO) dan HENDRO (DPO) untuk berjalan-jalan ke daerah Kecamatan Kamal, dan setibanya di perumahan di Ds. Gili Kecamatan Kamal, SURYADI (DPO) berkata “masuk perumahan, nyari nyari”, yang mana maksudnya adalah mencari sepeda motor untuk diambil, Terdakwa serta saksi ABDULLAH, saksi KASMONI, SAHIR (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HENDRO (DPO) menyetujui ajakan SURYADI (DPO) tersebut. Setibanya di rumah kos di Graha Kamal Ds. Gili Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, SURYADI (DPO) mengatakan “berhenti, berhenti” karena SURYADI (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type: D1B02N26L2 A/T warna putih tahun pembuatan 2017, No. Pol: S 2683 OK, Noka: MH1JFZ112HK960865, Nosis: JFZ1E1969076 milik saksi RATIH WINDI ANA, yang terparkir di teras rumah kos;

Menimbang, bahwa setelah turun dari mobil kemudian saksi KASMONI dan HENDRO (DPO) masuk ke dalam teras rumah kos tersebut, sementara Terdakwa, saksi ABDULLAH, SAHIR (DPO) dan SURYADI (DPO) tetap berada di dalam mobil untuk melihat keadaan sekitar sehingga apabila ada orang yang mengetahui saksi KASMONI dan HENDRO (DPO) mengambil sepeda motor, Terdakwa dapat memberitahu kepada saksi KASMONI dan HENDRO (DPO). HENDRO (DPO) yang sudah membawa kunci T, memasukkan secara paksa kunci T tersebut ke rumah kunci kontak sepeda motor dan diputar ke arah *on* sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, setelah itu HENDRO (DPO) memundurkan sepeda motor tersebut hingga keluar teras dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi KASMONI, kemudian saksi KASMONI membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi ROHIM untuk dijual kepada saksi ROHIM di Ds. Jeddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, sementara mobil mengikuti dari belakang;

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut saksi RATIH WINDI ANA mengalami kerugian sekitar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi RATIH WINDI ANA menerangkan bahwa saksi RATIH WINDI ANA tidak pemah ada memberikan izin kepada Terdakwa bersama saksi ABDULLAH, saksi KASMONI, SAHIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), HENDRO (DPO) dan SURYADI (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type: D1B02N26L2 A/T warna putih tahun pembuatan 2017, No. Pol: S 2683 OK, Noka: MH1JFZ112HK960865, Nosin: JFZ1E1969076;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama saksi ABDULLAH, saksi KASMONI, SAHIR (DPO), HENDRO (DPO) dan SURYADI (DPO) yang mengambil barang milik saksi RATIH WINDI ANA berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type: D1B02N26L2 A/T warna putih tahun pembuatan 2017, No. Pol: S 2683 OK, Noka: MH1JFZ112HK960865, Nosin: JFZ1E1969076 tersebut seolah-olah milik Terdakwa bersama saksi ABDULLAH, saksi KASMONI, SAHIR (DPO), HENDRO (DPO) dan SURYADI (DPO) seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, berdasarkan keterangan Terdakwa telah menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa bersama saksi ABDULLAH, SAHIR (DPO) dan SURYADI (DPO) adalah tetap berada di dalam mobil untuk melihat keadaan sekitar, sementara peran dari saksi KASMONI dan HENDRO (DPO) adalah yang mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

A.d.5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;

Menimbang, bahwa pengertian “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan merusak barang” sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) adalah membongkar, mencongkel atau perbuatan lain yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu barang sedemikian rupa hingga mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai lagi, kemudian yang dimaksud dengan *memanjat* adalah seperti yang diatur dalam Pasal 99 KUHP yaitu perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut, yang dimaksud dengan *anak kunci palsu* dalam Pasal 100 KUHP adalah setiap alat yang tidak diperuntukkan guna membuka selot yang bersangkutan dan termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama saksi ABDULLAH, saksi KASMONI, SAHIR (DPO), HENDRO (DPO) dan SURYADI (DPO) untuk dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type: D1B02N26L2 A/T warna putih tahun pembuatan 2017, No. Pol: S 2683 OK, Noka: MH1JFZ112HK960865, Nosin: JFZ1E1969076 milik saksi RATIH WINDI ANA, yang terparkir di teras rumah kos yang beralamat di perumahan Graha Kamal Ds. Gili Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan dilakukan dengan cara saksi KASMONI dan HENDRO (DPO) masuk ke dalam teras rumah kos tersebut, sementara Terdakwa, saksi ABDULLAH, SAHIR (DPO) dan SURYADI (DPO) tetap berada di dalam mobil untuk melihat keadaan sekitar sehingga apabila ada orang yang mengetahui saksi KASMONI dan HENDRO (DPO) mengambil sepeda motor, Terdakwa dapat memberitahu kepada saksi KASMONI dan HENDRO (DPO). HENDRO (DPO) yang sudah membawa kunci T, memasukkan secara paksa kunci T tersebut ke rumah kunci kontak sepeda motor dan diputar ke arah *on* sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, setelah itu HENDRO (DPO) memundurkan sepeda motor tersebut hingga keluar teras dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi KASMONI, kemudian saksi KASMONI membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim, dalam mewujudkan perbuatan Terdakwa bersama saksi ABDULLAH, saksi KASMONI, SAHIR (DPO), HENDRO (DPO) dan SURYADI (DPO) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memasukkan secara paksa kunci T ke rumah kunci kontak sepeda motor, yang mana sepeda motor milik saksi RATIH WINDI ANA dalam kondisi terkunci stir ke kiri sehingga untuk mengambilnya harus dengan merusak rumah kunci sepeda motor tersebut sehingga akhirnya perbuatan Terdakwa berhasil diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur kelima yaitu "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pemberar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor merk Honda Beat Type : D1B02N26L2 A/T warna putih tahun pembuatan 2017, No. Pol : S 2683 OK, Noka : MH1JFZ112HK960865, Nosin : JFZ1E1969076 A.n. M DANDY TAUFIKUR ROHMAN alamat Dsn. Gebang Malang Rt/Rw. 002/008 Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam dan putih besi bertuliskan Honda;
oleh karena milik dari saksi RATIH WINDI ANA, maka Dikembalikan kepada RATIH WINDI ANA;
- (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3, No. Pol L-1063-WL tahun 2017 wama putih Noka : MHKM5EA2JHK028897 Nosin : 1NRP279718 a.n. SEPTI YULIANA;
- 1 (satu) buah kunci mobil;
oleh karena milik dari saksi YUDHA PRASETYO DWI ROFIANDI, maka Dikembalikan kepada YUDHA PRASETYO DWI ROFIANDI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUSANTO Bin MOH SIDIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor merk Honda Beat Type : D1B02N26L2 A/T warna putih tahun pembuatan 2017, No. Pol : S 2683 OK, Noka : MH1JFZ112HK960865, Nosin : JFZ1E1969076 A.n. M DANDY TAUFIKUR ROHMAN alamat Dsn. Gebang Malang Rt/Rw. 002/008 Ds. Bandung Kec. Diwek Kab. Jombang;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam dan putih besi bertuliskan Honda;
- Dikembalikan kepada pemiliknya, yakni saksi RATIH WINDI ANA;
- (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3, No. Pol L-1063-WL tahun 2017 warna putih Noka : MHKM5EA2JHK028897 Nosin : 1NRP279718 a.n. SEPTI YULIANA;
 - 1 (satu) buah kunci mobil;
- Dikembalikan kepada pemiliknya, yakni saksi YUDHA PRASETYO DWI ROFIANDI;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD HAMDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh NANDINI PARAHITA YULISANI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD HAMDI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)